



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766  
Laman: [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
8. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Fakultas di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
9. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksana Akademik Universitas Sumatera Utara;
10. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga di Lingkungan Universitas Sumatera;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Unit adalah bagian dari organisasi USU.
4. Satuan Kerja adalah seluruh pelaksana akademik, penunjang akademik, pelaksana administrasi, dan pendukung organ lainnya di lingkungan USU yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
5. Pelaksana Akademik adalah Satuan Kerja di lingkungan USU yang berfungsi melaksanakan kegiatan akademik.
6. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat adalah Lembaga yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni di lingkungan USU.
8. Sekolah Pascasarjana adalah Unit Pelaksana Akademik yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik program magister dan program doktor dan/atau pendidikan profesi yang setara, dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
9. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni dalam jenis Pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
14. Pengabdian adalah Dosen pengabdian dan Mahasiswa pengabdian.
15. Dosen Pengabdian adalah Dosen Tetap USU yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau tenaga fungsional tertentu di lingkungan USU.
16. Mahasiswa Pengabdian adalah Mahasiswa aktif yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa.
17. Dosen Pembimbing Pengabdian adalah Dosen yang membimbing Mahasiswa Pengabdian dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
18. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan sebagai landasan dan arah kerja USU dalam periode waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.
19. Rencana Jangka Panjang adalah rencana pengembangan USU dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
20. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

21. Pengabdian kepada Masyarakat Kemitraan adalah program pengabdian yang mensyaratkan dosen dengan jabatan fungsional minimal lektor, dengan pendekatan interdisiplin dan multidisiplin sesuai dengan kebutuhan mitra.
22. Pengabdian kepada Masyarakat Perintis adalah program pengabdian yang dikhususkan bagi dosen yang belum mencapai jabatan fungsional lektor, dengan pendekatan interdisiplin dan multidisiplin sesuai dengan kebutuhan mitra.
23. Dana Bukan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut Dana Non-PNBP adalah dana yang diperoleh USU dari kegiatan jasa layanan yang diselenggarakan, jasa dari manfaat investasi yang dilakukan USU atau dana sumbangan, dan hibah dari pihak luar kepada USU.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
25. Interdisiplin adalah pengabdian dengan strategi yang mentransfer suatu disiplin akademik ke disiplin akademik lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu sehingga memunculkan disiplin akademik baru.
26. Multidisiplin adalah pengabdian dengan strategi yang paling sedikit melibatkan dua disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama-sama.

## Pasal 2

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan:
  - a. asas manfaat;
  - b. asas akuntabilitas; dan
  - c. asas efektivitas dan efisiensi.
- (2) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan asas pelaksanaan Pengabdian Masyarakat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan asas pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat agar setiap kegiatan dan hasil akhir dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Asas efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan asas pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mencapai tujuan yang tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan perencanaan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. program penyuluhan;
- b. pelatihan;
- c. kaji tindak;
- d. pendampingan;
- e. pengembangan kewirausahaan;
- f. konsultasi profesi;
- g. program pemberdayaan Mahasiswa/masyarakat; dan
- h. program dan kegiatan layanan kepakaran profesional.

## BAB III JENIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### Pasal 4

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan sifatnya terdiri atas:
  - a. Pengabdian kepada Masyarakat bersifat Interdisiplin; dan
  - b. Pengabdian kepada Masyarakat bersifat Multidisiplin.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan sumber pembiayaan terdiri atas:
  - a. Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari dana pemerintah;
  - b. Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari Dana Non-PNBP;
  - c. Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari dana mandiri; dan
  - d. Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari sumber dana lainnya.
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan jabatan fungsional terdiri atas:
  - a. Pengabdian kepada Masyarakat Kemitraan; dan
  - b. Pengabdian kepada Masyarakat Perintis.
- (4) Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan pelaksanaannya terdiri atas:
  - a. Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen;
  - b. Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen bersama Mahasiswa; dan/atau
  - c. Pengabdian kepada Masyarakat oleh Mahasiswa dengan bimbingan Dosen.

BAB IV  
PENGELOLA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat Kemitraan dikelola oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat Perintis dikelola oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan dapat dibantu oleh Departemen.

Bagian Kedua  
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 6

Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:

- a. menetapkan alokasi anggaran Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. menyelenggarakan penugasan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. menyusun pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. membentuk penelaah Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor;
- e. melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi peningkatan mutu Pengabdian kepada Masyarakat agar mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
- f. menyusun dan mengelola basis data (*database*) Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan secara *online* melalui Sistem Informasi Pengabdian kepada Masyarakat USU;
- g. melakukan koordinasi dengan Fakultas/Sekolah Pascasarjana dalam rangka pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagian Ketiga  
Fakultas/Sekolah Pascasarjana

Pasal 7

Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:

- a. menganggarkan pendanaan dalam rencana kerja dan anggaran untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat Perintis;

- b. melakukan Pengabdian kepada Masyarakat Perintis berdasarkan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kontribusi Fakultas/Sekolah Pascasarjana terhadap pemenuhan target Renstra yang telah ditetapkan;
- c. melakukan koordinasi dengan Departemen atau Program Studi untuk penetapan Dosen Pengabdi pada Pengabdian kepada Masyarakat Perintis;
- d. melaporkan laporan kemajuan, laporan akhir dan seluruh hasil luaran yang telah dicapai Pengabdian kepada Masyarakat Perintis pada akhir waktu yang telah ditetapkan kepada Rektor melalui Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- e. melakukan penelaahan dan pemantauan serta evaluasi di bawah pengawasan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.

#### Bagian Keempat Departemen

##### Pasal 8

- (1) Departemen membantu Fakultas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat Perintis.
- (2) Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan koordinasi dengan Dosen Pengabdi yang ingin melakukan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
  - b. melakukan koordinasi dengan Fakultas/Sekolah Pascasarjana untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat.

### BAB V PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis pada penalaran dan hasil kajian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat baik nasional maupun internasional.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan sesuai dengan Rencana Jangka Panjang dan Renstra USU.

#### Pasal 10

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, dilakukan dengan bimbingan Dosen Pembimbing Pengabdian untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester.
- (2) Dosen Pembimbing Pengabdian ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pedoman.
- (3) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

#### Bagian Kedua

#### Pengabdian kepada Masyarakat Bersumber dari Dana Pemerintah

#### Pasal 11

Pemerintah membiayai Pengabdian kepada Masyarakat yang bersifat interdisiplin maupun multidisiplin yang berasal dari dana APBN atau pendanaan dari sumber lainnya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pedoman yang diberikan oleh pemerintah.

#### Bagian Ketiga

#### Pengabdian kepada Masyarakat Bersumber dari Dana Non-PNBP

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 12

Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan jabatan fungsional dan/atau dilakukan oleh Mahasiswa dibiayai dari Dana Non-PNBP, dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor dan mengacu pada panduan yang diterbitkan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.

#### Paragraf 2

#### Proposal

#### Pasal 13

- (1) Seluruh proposal akan dilakukan penilaian oleh penelaah yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.
- (2) Proses penilaian proposal terdiri dari penilaian kelayakan dan luaran pengabdian.

- (3) Proposal yang telah ditelaah selanjutnya dievaluasi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat untuk ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (4) Proposal yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Dalam hal anggaran pada proposal yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan yang disetujui, dilakukan revisi.

#### Pasal 14

- (1) Penelaah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri atas:
  - a. penelaah proposal; dan
  - b. penelaah luaran pengabdian.
- (2) Penelaah proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. menilai kesesuaian antara besaran biaya dengan standar biaya masukan yang akan dicapai;
  - b. memberikan rekomendasi kelayakan proposal kepada Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat; dan
  - c. melakukan tugas tambahan lain dari Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Penelaah luaran pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan sub luaran pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dicapai;
  - b. memberikan rekomendasi kelayakan sub luaran pelaksanaan pengabdian kepada Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat; dan
  - c. melakukan tugas tambahan lain dari Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.

#### Paragraf 3

Perjanjian Pengabdian kepada Masyarakat

#### Pasal 15

- (1) Perjanjian Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan antara Ketua Pengabdian dengan Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Perjanjian Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat ketentuan:
  - a. identitas para pihak;
  - b. maksud dan tujuan perjanjian;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. jangka waktu perjanjian;
  - e. ketentuan berakhirnya perjanjian;
  - f. penyelesaian perselisihan;
  - g. *force majeure*; dan
  - h. ketentuan lainnya.

Paragraf 4  
Pembiayaan

Pasal 16

Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dengan berbasis pada standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 17

- (1) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab dalam pengelolaan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan sumber dana berasal dari pemerintah, Dana Non-PNBP USU, dan sumber dana lainnya.
- (2) Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor atas pengelolaan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Perintis yang berasal dari sumber Dana Non-PNBP USU.

Pasal 18

Mekanisme pembayaran dana Pengabdian kepada Masyarakat dan tahapan penagihan pencairan dana dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 5  
Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 19

- (1) Setiap Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai oleh USU wajib menghasilkan luaran yang ditetapkan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Luaran yang ditetapkan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. publikasi/artikel jurnal memiliki *International Standard Serial Number*;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal internasional;
  - d. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi yang terindeks pada Scopus dan pengindeks bereputasi lainnya yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
  - e. paten terdaftar;
  - f. paten granted;
  - g. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
  - h. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional;
  - i. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks;

- j. produk ilmu pengetahuan teknologi, sosial, dan budaya;
  - k. Hak Kekayaan Intelektual nasional atau internasional;
  - l. bahan ajar yang memiliki *International Standard Book Number*;
  - m. kebijakan, model, rekayasa sosial, atau produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan;
  - n. buku referensi, monograf, tesis atau disertasi, buku saku;
  - o. publikasi/artikel pada media massa;
  - p. publikasi/artikel pada media digital; dan/atau
  - q. publikasi/video pada media sosial.
- (3) Luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), mengacu kepada panduan.

#### Bagian Keempat

#### Pengabdian kepada Masyarakat Bersumber dari Dana Mandiri

##### Pasal 20

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai secara mandiri dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor dan mengacu pada panduan yang diterbitkan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai oleh Dana Non-PNBP berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai secara mandiri.

#### Bagian Kelima

#### Pengabdian kepada Masyarakat Bersumber dari Sumber Dana Lainnya

##### Pasal 21

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai dari sumber dana lainnya dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor dan mengacu pada panduan yang diterbitkan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai dari Dana Non-PNBP berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai dari sumber dana lainnya.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh jenis Pengabdian kepada Masyarakat atas pelaksanaan, anggaran, dan luaran Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat dapat diakses oleh Dosen Pengabdi.
- (3) Dalam hal pihak lain membutuhkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan permohonan kepada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB VII  
SANKSI

Pasal 23

- (1) Dalam hal Dosen dan Mahasiswa Pengabdi tidak memenuhi kewajiban terhadap luaran sesuai perjanjian Pengabdian kepada Masyarakat atau proposal yang ditentukan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, dikenakan sanksi berupa tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru sampai memenuhi hasil luaran yang diperjanjikan.
- (2) Jika Dosen dan Mahasiswa Pengabdi tidak melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai perjanjian, Dosen dan Mahasiswa Pengabdi bertanggung jawab atas dana pengabdian kepada USU sesuai perjanjian.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 29 September 2023

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN  
NIP 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

  
Muhammad Fadel Ganis Siregar  
NIP 196405301989031019